



P E N E T A P A N

No. 996/Pdt.P/2018/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

LITA GULTOM, Tempat Lahir Lumban Tanjung, 09 Nopember 1988, Umur 29 Tahun Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan belum Kawin, Alamat Komp. Ruko Nagoya Indah Blok D1, No. 5-6, Kel. Batu selicin, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tertanggal 06 Juli 2018 dibawah register No. 996/Pdt.P/2018/PN.BTM tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Keterangan pemohon didalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan register No. 996/Pdt.P/2018/PN.BTM tanggal 06 Juli 2018, telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia ;
2. Bahwa Pemohon adalah anak suami isteri **HALOMOAN GULTOM dan RUSMINI SORMIN** ;
3. Bahwa Identitas Pemohon di Dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu keluarga (KK) serta Kutipan Akta Kelahiran bernama **LITA GULTOM**, jenis kelamin **perempuan**, lahir di **LUMBANG TANJUNG**, pada tanggal **09 NOVEMBER 1988** ;
sedangkan identitas di Dokumen Passport No.B4467739 Identitas Pemohon adalah **JULIA HARIANJA**, jenis kelamin **perempuan**, lahir di **HARIANJA**, pada tanggal **02 JANUARI 1988** ;

Halaman 1 Penetapan Nomor:996/Pdt.P/2018/PN BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat itu Pemohon telah meminta Biro jasa untuk pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Pasport, sehingga terjadi kesalahan pada identitas pemohon tersebut, dan karena kelalaian Pemohon hingga sekarang Pemohon belum memperbaikinya ;
5. Bahwa saat ini Pemohon ingin memperpanjang Pasport, akan tetapi Pemohon menghadapi kendala dikarenakan perbedaan identitas Pemohon tersebut dengan Dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran ;
6. Bahwa karena perbedaan tersebut, saat ini Pemohon ingin melampirkan Data Identitas Pemohon yang sebenarnya yaitu nama **LITA GULTOM**, jenis kelamin **perempuan**, lahir di **LUMBANG TANJUNG**, pada tanggal **09 NOVEMBER 1988**, sebagaimana yang tertera di Dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran dan membatalkan Dokumen Pasport yang memakai nama **JULIA HARIANJA**, jenis kelamin **perempuan**, lahir di **HARIANJA**, pada tanggal **02 JANUARI 1988** ;
7. Bahwa untuk memperoleh Penetapan Identitas tersebut terlebih dahulu harus mendapat izin dengan suatu surat Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan hal-hal Pemohon tersebut diatas, bersama ini Pemohon bermohon ke hadapan Bapak untuk dapat mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang Identitas Pemohon tersebut, yang " AMARNYA " berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan Identitas Pemohon yang sebenarnya adalah **LITA GULTOM**, jenis kelamin **perempuan**, lahir di **LUMBANG TANJUNG**, pada tanggal **09 NOVEMBER 1988**, sebagaimana yang tertera di Dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap kepada permohonannya;

Halaman 2 Penetapan Nomor:996/Pdt.P/2018/PN BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopi kartu tanda penduduk atas nama LITA GULTOM selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2171-LT-08052018-0110, atas nama LITA GULTOM, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopi Karu Keluarga No. 2171060705180007, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopi Paspor No. B 4467739, atas nama JULIA HARIANJA, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk RI NIK: 2171124201880003, atas nama JULIA HARIANJA, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dinagazelen dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI MELINA SIREGAR**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa saksi tahu permohonan Pemohon soal pengesahan identitas Pemohon khususnya mengenai nama, tempat, Tanggal, dan bulan lahir sebelumnya tertulis nama Pemohon : JULIA HARIANJA, lahir di Harianja, pada tanggal 02 Januari 1988, seharusnya nama : LITA GULTOM, lahir di Lumban Tanjung, pada tanggal 09 Nopember 1988 sesuai tersebut dalam KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
 - bahwa sesuai Akte Kelahiran, Pemohon bernama LITA GULTOM, lahir di Lumban Tanjung, pada tanggal 09 Nopember 1988, anak keempat, Perempuan dari Ayah Halomoan Gultom dan Ibu Rusmini Sormin ;
 - bahwa selanjutnya Pemohon telah memiliki Paspor dengan mencantumkan identitas yang tertulis nama pemohon: JULIA HARIANJA, lahir di Harianja, pada tanggal 02 Januari 1988, data tersebut saat ini tidak sesuai dengan dokumen KTP, KK dan Akte Kelahiran ;
 - bahwa selanjutnya Pemohon merasa perlu untuk meluruskan identitas Pemohon khususnya mengenai nama, tempat, tanggal, dan bulan lahir agar sesuai dengan dokumen Pemohon lainnya dan untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari;

Halaman 3 Penetapan Nomor:996/Pdt.P/2018/PN BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI LIDYA KAMSAIAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi tahu permohonan Pemohon soal pengesahan identitas Pemohon khususnya mengenai nama, tempat, Tanggal, dan bulan lahir sebelumnya tertulis nama Pemohon : JULIA HARIANJA, lahir di Harianja, pada tanggal 02 Januari 1988, seharusnya nama : LITA GULTOM, lahir di Lumban Tanjung, pada tanggal 09 Nopember 1988 sesuai tersebut dalam KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- bahwa sesuai Akte Kelahiran, Pemohon bernama LITA GULTOM, lahir di Lumban Tanjung, pada tanggal 09 Nopember 1988, anak keempat, Perempuan dari Ayah Halomoan Gultom dan Ibu Rusmini Sormin ;
- bahwa selanjutnya Pemohon telah memiliki Paspor dengan mencantumkan identitas yang tertulis nama pemohon: JULIA HARIANJA, lahir di Harianja, pada tanggal 02 Januari 1988, data tersebut saat ini tidak sesuai dengan dokumen KTP, KK dan Akte Kelahiran ;
- bahwa selanjutnya Pemohon merasa perlu untuk meluruskan identitas Pemohon khususnya mengenai nama, tempat, tanggal, dan bulan lahir agar sesuai dengan dokumen Pemohon lainnya dan untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon ini adalah memperbaiki identitas pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi MELINA SIREGAR dan saksi LIDYA KAMSAIAH;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Halaman 4 Penetapan Nomor:996/Pdt.P/2018/PN BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum ke-2 dari permohonan pemohon adalah Menetapkan identitas diri Pemohon yang sebenarnya adalah nama LITA GULTOM, tempat lahir di LUMBAN TANJUNG, pada tanggal 09 Nopember 1988, Anak Keempat, Perempuan dari Suami Isteri HALOMOAN GULTOM dan RUSMINI SORMIN, sebagaimana terbukti dalam **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 2171-LT-08052018-0110**, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 08 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan bukti surat bahwa pemohon bernama LITA GULTOM, tempat lahir di LUMBAN TANJUNG, pada tanggal 09 Nopember 1988, (vide Bukti P-1, P-2 dan P-3), sehingga identitas sebagaimana dalam dokumen yang terdapat dalam bukti P-4 terdapat kesalahan karena tertulis JULIA HARIANJA, lahir di Harianja, pada tanggal 02 Januari 1988;

Menimbang, bahwa Paragraf 1 Pencatatan Perubahan nama Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ayat:

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut perubahan identitas dilakukan melalui penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Hakim Pengadilan Negeri menetapkan bahwa identitas sebenarnya dari Pemohon adalah **LITA GULTOM, tempat lahir di Lumban Tanjung, pada tanggal 09 Nopember 1988** sehingga petitum ke-2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 dikabulkan, maka permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan

Halaman 5 Penetapan Nomor:996/Pdt.P/2018/PN BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan yang lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan Identitas Pemohon yang sebenarnya adalah **LITA GULTOM**, jenis kelamin **perempuan**, lahir di **LUMBANG TANJUNG**, pada tanggal **09 NOVEMBER 1988**, sebagaimana yang tertera di Dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran ;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 01 Agustus 2018, oleh EGI NOVITA.,SH Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh : ROMY AULIA NOOR, SH selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM_

ROMY AULIA NOOR, SH

EGI NOVITA, SH

Perincian Biaya :

- Pendaftaran Perkara-----	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses/ATK-----	Rp.	70.000,-
- Meterai Rp.	6.000,-	
- Redaksi Rp.	5.000,-	
- Biaya Panggilan Permohonan-----	Rp.	100.000,-
J U M L A H-----	Rp.	211.000,-
----- (Dua ratus sebelas ribu rupiah)		

Halaman 6 Penetapan Nomor:996/Pdt.P/2018/PN BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)